

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penanganan daerah rawan kecelakaan adalah aspek krusial dalam upaya peningkatan keselamatan jalan. Dengan identifikasi dan intervensi yang tepat, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, mengurangi jumlah korban jiwa dan cedera serius. (World Health Organization.,2018). Menurut (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas disebabkan empat faktor, yang meliputi faktor manusia, faktor prasarana, faktor sarana dan faktor lingkungan. Masing – masing faktor berkaitan erat dengan kecelakaan lalu lintas. Namun secara umum sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan interaksi yang rumit antara beberapa faktor tersebut. Beberapa anggapan di beberapa negara seperti Indonesia menganggap bahwa sebuah kecelakaan lalu lintas itu terjadi sepenuhnya karena kelengahan pemakai jalan. Namun kurang disadari bahwa banyak kesalahan manusia yang dilakukan di jalan disebabkan oleh kurang baiknya kondisi prasarana dan infrastruktur jalan. Seperti jalan yang rusak, fasilitas perlengkapan jalan yang tidak terawat atau belum tersedia seperti rambu dan tidak tersedianya fasilitas pejalan kaki.

Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat (Enggarsasi dkk,2020).

Sub Direktorat Kecelakaan Korlantas Polri mencatat telah terjadi sebanyak 148.307 di Indonesia. Kecelakaan terbanyak terjadi di hampir seluruh Provinsi di pulau Jawa, data laka terbesar dipegang oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah total 31.992, disusul Provinsi Jawa Tengah dengan perbedaan tipis 31.581. DKI Jakarta menyusul peringkat ketiga dengan angka 11,530 Jika

angka dari ketiga Provinsi tersebut digabung, totalnya adalah sebanyak 75.103 sudah lebih dari setengah jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia selama periode tahun 2023.

Berdasarkan data Satlantas Polres Kabupaten Tuban rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, mencatat total 5098 kejadian kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut. Tingkat kecelakaan tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan jumlah 1319 kejadian kecelakaan, sedangkan tingkat kecelakaan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan hanya 799 kejadian kecelakaan.

Tim PKL Kabupaten Tuban menganalisis data kecelakaan pada tahun 2023 dengan angka kecelakaan 1037 kejadian. Pada tahun 2023 Ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 menempati urutan pertama jalan yang memiliki angka rawan kecelakaan tertinggi berdasarkan hasil pembobotan tingkat fatalitas yaitu. Berdasarkan data kecelakaan dari Satlantas Polres Kabupaten Tuban pada tahun 2023 total sebanyak 21 kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 dengan 5 orang meninggal dunia, 16 orang luka ringan) (Tim PKL Kabupaten Tuban, 2024). Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PADA RUAS JALAN TUBAN-WIDANG KILOMETER 29-30”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang terjadi pada ruas jalan Ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 Kabupaten Tuban antara lain:

1. Berdasarkan data tahun 2023 Kabupaten Tuban menduduki peringkat ketiga sebagai daerah rawan kecelakaan di Jawa Timur.
2. Ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 merupakan ruas jalan dengan tingkat tertinggi pertama daerah rawan kecelakaan dengan jumlah kecelakaan yaitu 21 kejadian pada tahun 2023.
3. Fasilitas perlengkapan jalan khususnya fasilitas keselamatan jalan, meliputi rambu yang masih kurang, marka jalan yang perlu diperbaiki, dan penerangan jalan yang masih kurang.

4. Kendaraan yang melintas di ruas jalan Ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 berkecepatan tinggi sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada ruas Tuban-Widang Kilometer 29-30 Kabupaten Tuban maka dirumuskan beberapa masalah utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30?
3. Bagaimana kondisi kecepatan dan jarak pandang kendaraan yang berlalu lintas pada ruas jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30?
4. Bagaimana penanganan yang tepat untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30?

### **1.4 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk menganalisa sebagai upaya untuk mencegah kejadian kecelakaan dan peningkatan angka keselamatan bagi pengguna Jalan Ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30, sedangkan tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib antara lain:

1. Untuk mengetahui karakteristik kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 di Kabupaten Tuban.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 di Kabupaten Tuban.
3. Untuk mengetahui kecepatan dan jarak pandang kendaraan mempengaruhi faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada ruas jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30.
4. Memberikan usulan dan rekomendasi untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan di ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 di Kabupaten Tuban.

## **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dilakukan pada penyusunan ini adalah:

1. Lokasi penelitian ini terdapat di ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 29-30 yang menjadi lokasi rawan kecelakaan.
2. Data kecelakaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data kecelakaan tahun 2023.
3. Penelitian ini tidak menganalisis biaya kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban.